



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MATEUS SUKARDI Als. MERUT Anak dari  
LUKAS MELAN (Alm.)  
Tempat Lahir : Perimpah  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 28 September 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Perimpah RT 000 RW 000 Desa Sungai  
Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten  
Sanggau  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa MATEUS SUKARDI Als. MERUT Anak dari LUKAS MELAN (Alm.) ditahan di Rutan Sanggau II B Sanggau, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATEUS SUKARDI Als. MERUT Anak dari LUKAS MELAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATEUS SUKARDI Als. MERUT Anak dari LUKAS MELAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) kilogram;  
Dikembalikan kepada PT SISU II Malenggang melalui Saksi SANGAL LUMBANGAOL;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Gran max jenis pick up dengan nomor Polisi KB 1355 XY Nosin : 35ZDHC4245 dan Noka : MHKP3CA1JMK243692;
  - 1 (satu) Lembar Formulir STCK dengan nomor 5080287;  
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa mohon maaf telah merugikan perusahaan;
- Terdakwa juga mengalami kerugian karena tidak bisa mengolah tanah yang tidak ada surat kepemilikannya, hanya dibuktikan berdasarkan adat istiadat;
- Bahwa pada tahun 2008 almarhum Hasan dan Untin telah menyerahkan tanah dengan program kemitraan kepada PT SISU 2, tetapi tanah Terdakwa ikut tergusur seluas 1,93 hektar

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



sehingga terdakwa meminta ganti kerugian. Selanjutnya terdakwa ada meminta dibuatkan antara lain kolam air minum, kolam pembuangan limbah, tetapi oleh PT SISU 2 belum dipenuhi, Jika dipenuhi terdakwa tidak akan meklaim tanahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa MATEUS SUKARDI Als. MERUT Anak dari LUKAS MELAN (Alm.) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Inti milik PT Sepanjang Inti Surya Utama II Estate Malenggang (PT SISU II Malenggang) yang beralamat di Afdeling II Blok G72/G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi JAMHUR Als. TEJO datang ke pondok Terdakwa yang berada di pertambangan emas tekalong Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi JAMHUR Als. TEJO dengan berkata "Kamu ada kerja enggak? Kalau gak ada bantu saya ambil sawit" kemudian Saksi JAMHUR Als. TEJO menjawab "Iya lah daripada gak ada kerja" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAMHUR Als. TEJO bahwa tandan buah kelapa sawit yang akan diambil adalah kelapa sawit milik pribadi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjanjikan upah kepada Saksi JAMHUR Als. TEJO sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) perkilogramnya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi JAMHUR Als TEJO berangkat ke Kebun Kelapa Sawit milik PT SISU II Malenggang yang berlokasi di Afdeling II Blok G72/G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Setibanya di lokasi sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa

*Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi JAMHUR Als. TEJO langsung mengambil atau memanen tandan buah kelapa sawit yang kemudian hasil tandan buah kelapa sawit hasil panen tersebut dikumpulkan di jalan Blok G72/G73 Afdeling II sedikit demi sedikit selama 4 (empat) hari mulai dari tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2022;

- Bahwa setelah terkumpul tandan buah kelapa sawit tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK dan Terdakwa meminta Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan berkata "Bang Bisa kah Antar Buah ke Pabrik? Ongkosnya berapa?" kemudian Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK menjawab "Bisa bang, Rp200 per kilonya, itu buah apa bang? Setelah itu dijawab oleh Terdakwa "Tenang aja Bang Aman, itu Buah Pribadi". Kemudian Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK menanyakan kepada Terdakwa "Buahnya ada dimana Bang?" dan Terdakwa menjawab "Nanti jalan ke arah Plasmen, saya nunggu di pinggir jalan". Setelah itu Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK berangkat dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grandmax warna silver nopol KB 1355 XX menuju lokasi tersebut. Setibanya di Pos Sekuriti Dusun Malenggang. Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK melapor di pos tersebut dan mengatakan bahwa akan mengambil atau memanen buah pribadi milik Terdakwa dan mengisi buku tamu. Setelah itu, sekira pukul 09.00 WIB Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK tiba di lokasi tumpukan buah yang dimaksud oleh Terdakwa dan bertemu Terdakwa dengan mengatakan "Ini Buah Yang Mau Diangkut". Kemudian Terdakwa memuat tandan buah kelapa sawit yang dibantu oleh Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK dan Saksi JAMHUR Als. TEJO untuk mengangkut buah tandan kelapa sawit tersebut yang semuanya dimuat/diangkut ke Mobil Daihatsu Grandmax warna silver nopol KB 1355 XX milik Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK. Semua buah tandan kelapa sawit tersebut selesai diangkut pada pukul 10.00 WIB. Kemudian tidak berselang lama sekira pukul 10.15 WIB, Saksi YULIUS EKO WAHYUDI bersama rekannya yang merupakan petugas kemanan PT SISU II Malenggang yang telah mendapatkan informasi dari Pos Sekuriti mendatangi Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK dan menemukan Terdakwa, Saksi JAMHUR Als. TEJO dan Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK sedang memuat tanda buah sawit tersebut ke Mobil Daihatsu Grandmax warna silver nopol KB 1355 XX milik Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK dan sempat terjadi perdebatan dan bantahan dari Terdakwa

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



kepada pihak PT SISU II Malenggang. Setelah itu Terdakwa, Saksi JAMHUR Als. TEJO dan Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sekayam untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang yaitu Terdakwa mengambil atau memanen buah dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos (DPB) kemudian mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi pohon sawit tersebut di blok G72/G73 menuju tepi jalan dari blok G72/G73 dengan cara dipikul menggunakan alas potongan terpal sedangkan Saksi JAMHUR Als. TEJO yaitu membantu Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi blok G72/G73 menuju tepi jalan blok G72/G73 dengan cara dipikul menggunakan alas potongan terpal sedikit demi sedikit selama 4 (empat) hari mulai dari tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) janjang dengan berat 2.220 Kg (dua ribu dua ratus dua puluh kilogram) secara tidak sah dari kebun PT SISU II Malenggang tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT SISU II Malenggang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SISU II Malenggang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.210.958,6 (delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma enam rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa MATEUS SUKARDI Als. MERUT Anak dari LUKAS MELAN (Alm.) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Inti milik PT Sepanjang Inti Surya Utama II Estate Malenggang (PT SISU II Malenggang) yang beralamat di Afdeling II Blok G72/G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi JAMHUR Als. TEJO datang ke pondok Terdakwa yang berada di

*Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan emas tekalong Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi JAMHUR Als. TEJO dengan berkata “Kamu ada kerja enggak? Kalau gak ada bantu saya ambil sawit” kemudian Saksi JAMHUR Als. TEJO menjawab “Iya lah daripada gak ada kerja” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAMHUR Als. TEJO bahwa tandan buah kelapa sawit yang akan diambil adalah kelapa sawit milik pribadi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjanjikan upah kepada Saksi JAMHUR Als. TEJO sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) perkilogramnya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi JAMHUR Als. TEJO berangkat ke Kebun Kelapa Sawit milik PT SISU II Malenggang yang berlokasi di Afdeling II Blok G72/G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Setibanya di lokasi sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi JAMHUR Als. TEJO langsung mengambil atau memanen tandan buah kelapa sawit yang kemudian hasil tandan buah kelapa sawit hasil panen tersebut dikumpulkan di jalan Blok G72/G73 sedikit demi sedikit selama 4 (empat) hari mulai dari tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2022;

- Bahwa setelah terkumpul tandan buah kelapa sawit tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK dan Terdakwa meminta Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan berkata “Bang Bisa kah Antar Buah ke Pabrik? Ongkosnya berapa?” kemudian Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK menjawab “Bisa bang, Rp200 per kilonya, itu buah apa bang? Setelah itu dijawab oleh Terdakwa “Tenang aja Bang Aman, itu Buah Pribadi”. Kemudian Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK menanyakan kepada Terdakwa “Buahnya ada dimana Bang?” dan Terdakwa menjawab “Nanti jalan ke arah Plasmen, saya nunggu di pinggir jalan”. Setelah itu Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK berangkat dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grandmax warna silver nopol KB 1355 XX menuju lokasi tersebut. Setibanya di Pos Sekuriti Dusun Malenggang. Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK melapor di pos tersebut dan mengatakan bahwa akan mengambil atau memanen buah pribadi milik Terdakwa dan mengisi buku tamu. Setelah itu, sekira pukul 09.00 WIB Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK tiba di lokasi tumpukan buah yang dimaksud oleh Terdakwa dan bertemu Terdakwa dengan mengatakan “Ini Buah Yang Mau Diangkut”. Kemudian Terdakwa memuat tandan buah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang dibantu oleh Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK dan Saksi JAMHUR Als TEJO untuk mengangkut buah tandan kelapa sawit tersebut yang semuanya dimuat/diangkut ke Mobil Daihatsu Grandmax warna silver nopol KB 1355 XX milik Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK. Semua buah tandan kelapa sawit tersebut selesai diangkut pada pukul 10.00 WIB. Kemudian tidak berselang lama sekira pukul 10.15 WIB, Saksi YULIUS EKO WAHYUDI bersama rekannya yang merupakan petugas kemanan PT SISU II Malenggang yang telah mendapatkan informasi dari Pos Sekuriti mendatangi Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK dan menemukan Terdakwa, Saksi JAMHUR Als. TEJO dan Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK sedang memuat tanda buah sawit tersebut ke Mobil Daihatsu Grandmax warna silver nopol KB 1355 XX milik Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK dan sempat terjadi perdebatan dan bantahan dari Terdakwa kepada pihak PT SISU II Malenggang. Setelah itu Terdakwa, Saksi JAMHUR Als. TEJO dan Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sekayam untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang yaitu Terdakwa mengambil atau memanen buah dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos (DPB) kemudian mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi pohon sawit tersebut di blok G72/G73 menuju tepi jalan dari blok G72/G73 dengan cara dipikul menggunakan alas potongan terpal sedangkan Saksi JAMHUR Als. TEJO yaitu membantu Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi blok G72/G73 menuju tepi jalan blok G72/G73 dengan cara dipikul menggunakan alas potongan terpal sedikit demi sedikit selama 4 (empat) hari mulai dari tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) janjang dengan berat 2.220 Kg (dua ribu dua ratus dua puluh kilogram) secara tidak sah dari kebun PT SISU II Malenggang tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT SISU II Malenggang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SISU II Malenggang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.210.958,6 (delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma enam rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANGAL LUMBANGAOL, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SISU 2 Estate Malenggang adalah sebagai Asisten Humas yang mewakili pihak perusahaan untuk melaporkan setiap adanya perkara yang menyangkut Tindak Pidana ke pihak yang berwenang;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 10.15 WIB di Afdeling II Blok G72/G73 PT Sepanjang Inti Surya Utama II Estate Malenggang (PT SISU II Malenggang) yang beralamat di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang melakukan mengambil atau mamanen tanpa izin terhadap buah kelapa sawit milik perusahaan PT. SISU II Malenggang tersebut adalah Terdakwa warga Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) jangjang dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat netto 2.220 Kg (dua ribu dua ratus dua puluh kilogram);
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tindak pidana pencurian tersebut melainkan Saksi mendapatkan informasi dari petugas sekuriti PT. SISU II Malenggang yaitu Saksi LAYANG dan Sdra. EKO yang sedang melaksanakan piket rutin yang sedang patrol menemukan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di kebun milik PT. SISU II Malenggang yang telah ditanami pohon kelapa sawit oleh PT. SISU II Malenggang;
- Bahwa setelah menerima informasi dari Saksi LAYANG dan Sdra. EKO tentang adanya peristiwa pencurian buah kelapa sawit saksi langsung menuju tempat kejadian dan setelah melihat kebenaran terhadap adanya peristiwa pencurian. Kemudian Terdakwa, Saksi JAMPUR dan Saksi ANTOK beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor Polisi KB 1355 XY yang bermuatan tandan buah sawit milik PT. SISU II

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malenggang dibawa oleh Saksi SANGAL HUTAGAOL dan Saksi beserta sekuriti PT SISU II Malenggang ke kantor PT SISU II Malenggang untuk penjelasan dan permasalahannya dan kemudian menghubungi Polsek Sekayam untuk dibawa ke Polsek Sekayam guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setibanya ditempat kejadian yang saya lihat 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Grand Max dengan nomor polisi KB 1355 XY yang bermuatan buah kelapa sawit serta 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi JAMPUR dan Saksi ANTOK;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan terhadap Saksi JAMHUR dan Saksi ANTOK dalam melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik perusahaan PT. SISU II Malenggang;
- Bahwa pada senin tanggal 28 Maret 2022 tidak ada jadwal rotasi panen yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT SISU II Malenggang;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang ada di Blok G. 72/73 kebun milik PT SISU II Malenggang adalah tahun tanam 2010;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT SISU II Malenggang atas perbuatan Terdakwa, Saksi adalah sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) janjang dengan berat 2.220 Kg (dua ribu dua ratus dua puluh kilogram) dengan kerugian materil sebesar Rp 8.210.958,6 (delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma enam rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS periode bulan Maret 2022 harga per kilonya 3.698,63 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa orang yang mendengar melihat dan mengalami adanya peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sekuriti PT SISU II Malenggang yaitu Saksi LAYANG dan Sdra. EKO;
- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut sepengetahuan Saksi baru kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SISU II Malenggang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin atau memanen secara tidak sah dari pemiliknya yaitu PT Sisu II Malenggang karena lokasi kejadian tindak pidana pencurian tersebut berada di lokasi milik perusahaan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT SISU II Malenggang dan tanaman sawit yang ditanam di lokasi tersebut merupakan milik PT SISU II Malenggang;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan surat-surat kepemilikan tanah lahan PT SISU II Malenggang beserta riwayat tanah tersebut yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa:
  - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 169 tanggal 09 Agustus 2012 yang berlokasi di Desa Sungai Tekam dan Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat seluas 2.156,29 Ha dengan nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sepanjang Inti Surya Utama 2 berkedudukan di Jakarta;
  - 1 (satu) bundel Berita Acara Ganti Rugi Lahan tanggal 28 Mei 2012 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 28 Mei 2012 dari Untin kepada PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 dengan seluas 11,58 Ha;
  - 1 (satu) bundel Berita Acara Ganti Rugi Lahan tanggal 18 Januari 2012 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 18 Januari 2012 dari Herkulanus Hasan kepada PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 dengan seluas 11,58 Ha;
  - 1 (satu) bundel Berita Acara Ganti Rugi Lahan tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 21 Juli 2012 dari Rusdi Kadir kepada PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 dengan seluas 11,58 Ha;
- Bahwa Saksi membenarkan denah dan sket tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa yang telah menanam kelapa sawit yang telah diambil atau dipanen oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian atau memanen secara tidak sah terhadap TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU II Malenggang tersebut merupakan pohon dan buah kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang;
- Bahwa PT. SISU II Malenggang mendapatkan lahan yang berlokasi di Afdeling II Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang kelapa sawitnya dipanen oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang tersebut dari penyerahan lahan atas nama pemilik Sdra. HERKULANUS HASAN, Sdri. UNTIN dan Sdra. RUSDI KADIR yang merupakan paman dari Sdra. SUKARDI

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat-surat dan lampiran kepemilikan tanah dan izin milik perusahaan PT Sisu II Malenggang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya namun Terdakwa menunjukkan Berita Acara Pengklaiman Lahan oleh Terdakwa kepada PT SISU II Malenggang tanggal 30 Agustus 2019 dan Terdakwa mengakui bahwa tanaman pohon kelapa sawit yang ditanam di lokasi pencurian tersebut merupakan milik PT SISU II Malenggang;

2. Saksi LAYANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU 2 Malenggang terjadi Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 10.15 WIB di Kebun Kelapa sawit Inti milik PT. SISU II Malenggang yang berlokasi di Afdeling II Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang mengambil TBS (tandan buah segar) kelapa sawit atau memanen secara tidak sah milik PT. SISU 2 Estate Malenggang tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa jumlah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) janjang dengan berat 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) kg;
- Bahwa ciri-ciri TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kondisi buahnya ada yang masih mentah dan sebagian ada yang sudah masak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama anggota satpam lainnya PT SISU II Malenggang mendapatkan informasi dari pos satpam Afdeling 6 bahwa Saksi ANTOK masuk ke area kebun kelapa sawit milik PT. SISU II Malenggang untuk mengambil TBS milik Terdakwa sehingga Saksi menghubungi anggota satpam lainnya untuk segera berkumpul di Pos I Afdeling 2. Setelah berkumpul anggota satpam kurang lebih 6 orang selanjutnya kami langsung menuju ke Afdeling 2 Blok G72 / G73 kemudian Saksi, Sdra. EKO dan anggota satpam lainnya kurang lebih 6 orang menemukan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil tandan buah sawit milik PT SISU II Malenggang bersama Saksi JAMHUR dan Saksi ANTOK yang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengangkut menggunakan tangan dengan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor Polisi KB 1355 XY di jalan blok sedangkan alat yang di gunakan untuk memanen dan mengumpulkan TBS Saksi tidak mengetahuinya. Kemudian terjadi Terdakwa ada melakukan perlawanan kemudian Saksi menghubungi Asisten Kepala humas yaitu Saksi SANGAL HUTAGAOL untuk datang ke lokasi. Setelah Saksi SANGAL HUTAGAOL datang kemudian Terdakwa, Saksi JAMPUR dan Saksi ANTOK beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor Polisi KB 1355 XY yang bermuatan tandan buah sawit milik PT. SISU II Malenggang dibawa oleh Saksi SANGAL HUTAGAOL dan Saksi beserta sekuriti PT SISU II Malenggang ke kantor PT SISU II Malenggang untuk penjelasan dan permasalahannya setelah itu dibawa ke Polsek Sekayam untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa, Sdra. JAMHUR dan Sdra. ANTOK pada saat Saksi dapati sedang mengangkut TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU 2 Estate Malenggang ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor Polisi KB 1355 XY;
- Bahwa selain Terdakwa, Sdra. JAMHUR dan Sdra. ANTOK yang mengambil TBS milik PT SISU II Malenggang yaitu kakak dan adik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil atau memanen secara tidak sah tanpa izin dari pemiliknya PT SISU II Malenggang terhadap TBS (tandan buah segar kelapa sawit) dari kebun milik PT SISU II Malenggang yang ditanami pohon kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang;
- Bahwa yang telah menanam kelapa sawit yang telah diambil atau dipanen oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian TBS (tandan buah segar kelapa sawit) tersebut yaitu PT. SISU 2 Estate Malenggang yang ditanam pada tahun 2010 dan 2012;
- Bahwa Saksi membenarkan denah dan sket tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali terhadap kakak dan adik keluarga Terdakwa ikut mengambil TBS pohon milik PT SISU II Malenggang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JAMHUR Als. TEJO Bin ISKANDAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan Terdakwa, Saksi, dan Saksi ANTOK diamankan oleh pihak security PT Sepanjang Inti Surya Utama II Estate Malenggang (PT SISU II Malenggang) tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 10.00 WIB di Afdeling II Blok G 72/73 PT SISU II Malenggang yang beralamat di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau karena mengambil buah kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Afdeling 2 Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang tersebut sebanyak 194 Tandan / janjang dengan berat 2.220 kg;
- Bahwa ciri-ciri TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU Estate Malenggang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kondisi buahnya ada yang masih mentah dan sebagian ada yang sudah masak dan besar janjangnya ada yang besar dan ada yang kecil;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang dengan cara memanen langsung dari pohonya dengan menggunakan alat dodos;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU II Malenggang tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah potongan terpal;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah potongan terpal yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU II Malenggang tersebut di dalam pondok Terdakwa yang berdekatan dengan Afdeling 2 Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU II Malenggang tersebut bersama Saksi akan tetapi pada

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag





awalnya Saksi tidak mengetahui jika kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SISU II Malenggang sebab Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa TBS yang akan di panen tersebut adalah kelapa sawit pribadi milik Terdakwa. Saksi tahu kelapa sawit tersebut milik PT SISU II Malenggang pada saat Saksi diperiksa Polsek Sekayam;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU II Malenggang yaitu memanen buah dengan menggunakan dodos kemudian mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi blok G72 / G73 menuju tepi jalan Blok G72/G73 dengan cara dipikul menggunakan alas potongan terpal sedangkan peranan Saksi yaitu mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi blok G72 / G73 menuju tepi jalan Blok G72/G73 dengan cara dipikul menggunakan alas potongan terpal;
- Bahwa yang membagi peranan pada saat Terdakwa bersama Saksi akan mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU II Malenggang tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide/niat untuk mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU II Malenggang yaitu Terdakwa. Saksi hanya di ajak kerja oleh Terdakwa untuk memanen TBS, dan pada saat Terdakwa mengajak Saksi memanen TBS tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa TBS yang akan di panen adalah kelapa sawit pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat mengajak Saksi untuk mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) yaitu dengan kata-kata "kamu ada kerja enggak ?" kalau gak ada bantu saya ambil sawit !" kemudian saksi menjawab " iya lah dari pada gak ada kerja" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa TBS yang akan di panen tersebut adalah kelapa sawit pribadi milik Terdakwa kemudian Terdakwa akan memberikan upah/ gaji kepada saksi perkilogramnya sebesar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa rencana Terdakwa, TBS tersebut akan di jual ke Pabrik PT. SISU II Malenggang;
- Bahwa tidak ada pembagian, Saksi hanya dijanjikan gaji/upah sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per-kilogram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi via telfon untuk menawari kerja selanjutnya karena via telpon tidak begitu jelas pembicaraanya pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB Saksi datang ke Pondok Terdakwa yang berlokasi di pertambangan emas tekalong Dusun Perimpah Desa Sungai tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau supaya jelas pekerjaan yang di tawarkan kepada Saksi. Pada saat Saksi sampai di Pondok Terdakwa tersebut saksi ditanya oleh Terdakwa dengan kata-kata "kamu ada kerja enggak ?" kalau gak ada bantu saya ambil sawit !" karena Saksi sedang tidak ada kerjaan menjawab "iya lah dari pada gak ada kerja" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa TBS yang akan di panen adalah kelapa sawit pribadi milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjanjikan upah kepada Saksi dengan berkata "Nanti perkilogramnya berapa untuk kamu? Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) lah perkilo untuk kamu". Setelah sepakat Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) perkilogram saksi di ajak oleh Terdakwa langsung berangkat ke Kebun Kelapa sawit yang berlokasi di Afdeling 2 Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Setelah sampai dilokasi sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi langsung memanen TBS yang kemudian TBS hasil Terdakwa dan Saksi panen tersebut Terdakwa dan Saksi kumpulkan di jalan Blok G72/G73 Afdeling II sedikit demi sedikit selama 4 hari mulai dari hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Kemudian setelah terkumpul 194 Tandan / janjang dengan berat 2.220 kg, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi ANTOK mengangkut TBS hasil panen untuk di bawa ke Pabrik PT. SISU II Malenggang dengan menggunakan mobil Gran Max milik Saksi ANTO. Kemudian pada saat Saksi menyusul Terdakwa dan Sdra. ANTO untuk membantu memuat TBS ke dalam bak mobil Gran Max milik Saksi ANTOK sekira pukul 10.00 WIB datang sekuriti PT. SISU II Malenggang untuk mengamankan Terdakwa, Saksi dan Saksi ANTOK serta barang bukti 1 (satu) unit mobil gran max yang bermuatan TBS sebanyak 194 tandan / janjang dengan berat 2.220 kg yang kemudian dibawa ke kantor PT SISU II Malenggang untuk dimintai penjelasan setelah itu dibawa ke Polsek Sekayam untuk dilaporkan;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam mengambil TBS tersebut yaitu 4 hari mulai hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 yaitu dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB sedangkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pada saat

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah mulai dari pukul 08.00 WIB kemudian pada sekira pukul 10.00 WIB tertangkap sekuriti PT. SISU II Malenggang. Adapun mengenai jumlah tandan TBS dalam setiap harinya saya tidak mengetahui sebab baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada menghitungnya perhari;

- Bahwa yang telah menghubungi Saksi ANTOK untuk mengangkut TBS untuk dibawa ke Pabrik PT. SISU II Malenggang dengan menggunakan mobil Gran Max milik Saksi ANTOK yaitu Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa meminta tolong kepada Saksi ANTOK untuk mengangkut TBS ke Pabrik PT. SISU II Malenggang tersebut;
  - Bahwa upah yang di minta oleh Saksi ANTOK saat mengantar TBS ke Pabrik PT. SISU II Malenggang tersebut yaitu sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi ANTOK mengetahui jika TBS tersebut adalah TBS milik PT. SISU II Malenggang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengambil TBS ada seijin pemiliknya PT. SISU II Malenggang tersebut karena pengakuan Terdakwa kepada saksi kebun kelapa sawit tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa yang menyebabkan hingga Saksi mau di ajak untuk mengambil/memanen TBS (tandan buah segar kelapa sawit) oleh Terdakwa tersebut karena pada saat Terdakwa mengajak Saksi mengatakan bahwa kelapa sawit yang akan di panen tersebut adalah milik pribadi Terdakwa;
  - Bahwa satu kali itu saja saksi diajak untuk mengambil/memanen TBS (tandan buah segar kelapa sawit) oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menegaskan bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa terkait lahan yang menjadi lokasi pencurian, pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
4. Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK Bin MUHAMMAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan Terdakwa, Saksi, dan Saksi ANTOK diamankan oleh pihak security PT Sepanjang Inti Surya Utama II Estate Malenggang (PT SISU II Malenggang) tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB di Afdeling II Blok G 72/73 PT SISU II Malenggang yang beralamat di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau karena mengambil buah kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi angkut tersebut sebanyak 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat netto 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh kilogram);
- Bahwa Saksi mengangkut 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 unit Daihatsu Grandmax warna Silver dengan nopol KB 1355 XX;
- Bahwa yang Saksi ketahui 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut, rencananya Saksi bawa ke pabrik PKS PT SISU II Malenggang;
- Bahwa Saksi memuat 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut dari pinggir jalan Blok G 72/73 Afdeling II PT SISU II Malenggang yang beralamat di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang telah menyuruh Saksi untuk mengangkut 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi via telpon dan meminta saksi untuk mengangkut tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkut tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut dengan mengatakan "Bang Bisa Kah Antar Buah Ke Pabrik? Ongkosnya berapa?" Saksi jawab "Bisa Bang, Rp.200 /Per kilonya, Itu Buah Apa Bg?" dijawab Terdakwa "Tenang Aja Bang Aman, Itu Buah Pribadi";
- Bahwa sebelum memuat 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut, Saksi ada meminta izin kepada security PT. SISU II Malenggang yang bertugas di Pos Dusun Malenggang yang mana Saksi mengatakan akan mengambil tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut milik Terdakwa kemudian Saksi mengisi buku tamu di Pos tersebut;
- Bahwa posisi 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut sebelum dimuat ke dalam 1 unit Daihatsu Grandmax warna Silver dengan Nopol KB 1355 XX berada di pinggir jalan Blok G 72/73 Afdeling 2 PT. SISU II

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malenggang yang beralamat di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

- Bahwa yang memberi tahu posisi 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa yang meminta Saksi mengangkut tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut dengan mengatakan "Nanti Jalan Ke Arah Plasmen, Nanti Saya Nunggu Di Pinggir Jalan";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut pribadi yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik PT. SISU II Malenggang yang berada di Afdeling II Blok G 72/73 PT SISU II Malenggang yang beralamat di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terhadap 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut belum berhasil Saksi antar ke Pabrik PKS PT SISU II Malenggang dikarenakan pada saat selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam kendaraan Saksi, Terdakwa dan Saksi JAMHUR langsung diamankan oleh pihak sekuriti PT SISU II Malenggang;
- Bahwa sebelum mengangkut 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut, Saksi ada menanyakan terkait buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa buah tersebut adalah buah pribadi milik Terdakwa dan tidak ada bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terhadap 194 tandan/janjang TBS kelapa sawit tersebut adalah hasil pencurian atau memanen tidak sah yang dilakukan oleh Terdakwa di kebun milik PT SISU II Malenggang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Gran max jenis pick up dengan nomor Polisi KB 1355 XY Nosin : 35ZDHC4245 dan Noka : MHKP3CA1JMK243692 tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa upah yang Saksi akan dapatkan atas mengangkut TBS Kelapa Sawit tersebut dari Terdakwa yaitu sebesar Rp. 200,00 /per kilonya;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah angkut dari Terdakwa tersebut dikarenakan pembayaran dilakukan setelah buah kelapa sawit tersebut sudah sampai di Pabrik PKS PT. SISU II Malenggang dan telah diketahui berapa tonasanya;
- Bahwa pekerjaan saksi dalam keseharian yaitu menerima jasa angkutan barang sembako dan lain-lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menegaskan bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa terkait lahan yang menjadi lokasi pencurian, pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT Sepanjang Inti Surya Utama II Estate Malenggang (PT SISU II Malenggang);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polsek Sekayam pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 01 April 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Afdeling 2 Blok G72 / G73 Kebun PT SISU II Malenggang yang beralamat di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang sebanyak 194 Tandan / janjang dengan berat 2.220 kg;
- Bahwa Ciri-ciri TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang yang telah Terdakwa ambil tersebut dalam kondisi buahnya ada yang masih mentah dan sebagian ada yang sudah masak dan besar janjangnya ada yang besar dan ada yang kecil;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang tersebut dengan cara memanen langsung dari pohonya dengan menggunakan alat dodos;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang yaitu 1(satu) buah dodos dan 2 (dua) buah potongan terpal;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah potongan terpal tersebut Terdakwa simpan di dalam pondok yang berdekatan dengan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling 2 Blok G72 / G73 PT SISU II Malenggang Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Terdakwa mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang hanya seorang diri saja namun Terdakwa minta bantu dengan Saksi JAMHUR;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu memanen buah dengan menggunakan dodos kemudian mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi blok G72 / G73 menuju tepi jalan Blok G72/G73 Afdeling II PT SISU II Malenggang dengan cara dipikul menggunakan alas potongan terpal sedangkan peranan Saksi JAMHUR yaitu membantu Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi blok G72 / G73 menuju tepi jalan Blok G72/G73 Afdeling II dengan cara dipikul menggunakan alas potongan terpal;
- Bahwa Terdakwa yang membagi peranan pada saat bersama Saksi JAMHUR akan mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang;
- Bahwa yang memiliki ide/niat untuk mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi JAMHUR mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang tersebut, Saksi JAMHUR tidak mengetahui bahwa TBS yang akan di ambil tersebut adalah milik PT SISU II Malenggang sebab pada saat Terdakwa mengajak Saksi JAMHUR mengatakan bahwa TBS yang akan di ambil tersebut adalah kelapa sawit di kebun pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi JAMHUR mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang dengan cara menanyakan kepada Saksi JAMHUR dengan kata-kata "kamu ada kerja enggak?" kalau gak ada bantu saya ambil sawit!" kemudian Saksi JAMHUR menjawab " iya lah daripada gak ada kerja". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAMHUR untuk besaran upah yang diterima Saksi JAMHUR dengan berkata "Nanti perkilogramnya berapa untuk kamu, Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) lah perkilo untuk kamu". Kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi JAMHUR supaya tidak takut sehingga Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi JAMHUR bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah pribadi miliknya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya TBS (tandan buah segar kelapa sawit) tersebut akan Terdakwa jual ke Pabrik PT SISU II Malenggang dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa upah yang akan diberikan Terdakwa kepada Saksi JAMHUR yaitu sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per-kilogram jika telah terjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi JAMHUR datang ke Pondok Terdakwa yang berlokasi di pertambangan emas tekalong Dusun Perimpah Desa Sungai tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. pada saat Saksi JAMHUR datang ke Pondok Terdakwa tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi JAMHUR dengan kata-kata “kamu ada kerja enggak ?” kalau gak ada bantu saya ambil sawit !” Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAMHUR untuk besaran upah yang diterima Saksi JAMHUR dengan berkata “Nanti perkilogramnya berapa untuk kamu, Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) lah perkilo untuk kamu”. Setelah sepakat Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) lah perkilogram Terdakwa bersama Saksi JAMHUR langsung berangkat ke Kebun Kelapa sawit Inti milik PT SISU II Malenggang yang berlokasi di Afdeling 2 Blok G72 / G73 PT SISU II Malenggang yang beralamat di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan sampai di lokasi sekira jam 18.00 WIB. Setelah sampai di lokasi Terdakwa bersama Saksi JAMHUR langsung memanen TBS yang kemudian TBS hasil kami panen tersebut dikumpulkan di jalan Blok G72/G73 sedikit demi sedikit selama 4 hari mulai dari hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2022. Kemudian setelah terkumpul 194 Tandan / janjang dengan berat 2.220 kg pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Saksi ANTOK untuk mengantar TBS yang Terdakwa ambil bersama Saksi JAMHUR ke Pabrik PT SISU II Malenggang dengan menggunakan mobil Gran Max milik Saksi ANTOK. Kemudian pada saat Terdakwa bersama Saksi JAMHUR dan Saksi ANTOK sedang memuat TBS ke dalam mobil grand max milik Sdra. ANTOK yaitu sekira pukul 10.00 WIB kemudian datang security PT SISU II Malenggang untuk mengamankan Terdakwa bersama Saksi JAMHUR dan Saksi ANTOK yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi JAMHUR dan Saksi ANTOK berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil gran max yang bermuatan TBS sebanyak 194 tandan / janjang dengan berat 2.220 kg dibawa ke kantor PT

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISU II Malenggang untuk dijelaskan permasalahannya kemudian dibawa ke Polsek Sekayam untuk dilaporkan.

- Bahwa waktu yang Terdakwa butuhkan dalam mengambil TBS milik PT SISU II Malenggang yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 yaitu dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB sedangkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 yaitu mulai dari pukul 08.00 WIB kemudian pukul 10.00 WIB pada saat akan mengangkut TBS tersebut Terdakwa tertangkap sekuriti PT SISU II Malenggang. Mengenai jumlah TBS dalam setiap harinya Terdakwa tidak mengetahui sebab baik Terdakwa maupun Saksi JAMHUR tidak ada menghitungnya perhari;
- Bahwa cara Terdakwa meminta tolong kepada Saksi ANTOK untuk mengantar TBS yang saudara ambil ke Pabrik PT SISU II Malenggang tersebut dengan mengatakan "Bisa kah nolong saya antar buah ke pabrik" kemudian Saksi ANTOK menyanggupi dengan mengatakan "Bisa";
- Bahwa upah yang di minta oleh Sdra. ANTO pada saat mengantar TBS ke Pabrik PT SISU II Malenggang tersebut yaitu Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi ANTO tidak mengetahui jika TBS tersebut adalah TBS milik PT SISU II Malenggang sebab Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANTOK bahwa TBS tersebut adalah buah pribadi miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang tersebut tidak ada seijin pemilik buah kelapa sawit tersebut yaitu Pihak PT SISU II Malenggang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang di Afdeling 2 Blok G72 / G73 PT SISU II Malenggang Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengambil TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU Estate Malenggang karena tanaman kelapa sawit di Afdeling 2 Blok G72 / G73 PT SISU II Malenggang Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tersebut diklaim oleh Terdakwa berada di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti kepemilikan lahan yang terdakwa miliki di area Afdeling 2 Blok G72 / G73 PT SISU II Malenggang Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



tersebut tetapi Saksi yang mengetahui terkait lahan tersebut yaitu Sdra. SUDARMO;

- Bahwa pemilik tanah yang berada disekitar tersebut sudah meninggal semua diantaranya Sdra. LUKAS MELAN, Sdra. UNTIN, dan Sdra. HASAN sedangkan yang masih hidup yaitu Sdra. RUSDI KARDI yang sekarang tinggal di Kabupaten Sintang;
- Bahwa yang telah menanam dan merawat tanaman kelapa sawit di Afdeling 2 Blok G72 / G73 PT SISU II Malenggang Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tersebut yaitu PT SISU II Malenggang;
- Bahwa Sdra. UNTIN dan Sdra. H. HASAN dulunya tinggal di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau namun sekarang keduanya telah meninggal dunia sedangkan Sdra. RUSDI KADIR masih hidup namun tinggalnya jauh di Kabupaten Sintang;
- Bahwa PT. SISU 2 Estate Malenggang telah menanam TBS di Afdeling 2 Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tersebut tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah mengambil TBS milik PT SISU II Malenggang tersebut salah tetapi terdakwa dirugikan oleh PT SISU II Malenggang karena pihak PT SISU II Malenggang diklaim oleh Terdakwa telah menanam kelapa sawit di area tanah yang diklaim milik Terdakwa.
- Bahwa PT SISU II Malenggang menanam kelapa sawit di lahan yang diklaim milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian dengan PT SISU II Malenggang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT SISU II Malenggang terkait dengan menanam pohon.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan gugatan ke pengadilan terhadap tanah klaim Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengajukan Berita Acara Pengklaiman Lahan oleh Terdakwa kepada PT SISU II Malenggang tanggal 30 Agustus 2019 dan bukti-bukti surat kepemilikan tanah didepan persidangan dan kemudian ditanyakan mengenai surat-surat tersebut dan Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa:
  1. Terdakwa melakukan klaim perusahaan belum melaksanakan atas klaim yang diminta Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dalam membuat Surat Keterangan Garapan Penguasaan Tanah milik Terdakwa Nomor SKT: 590/211/PEM/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 terhadap tanah yang diklaim Terdakwa di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 30 Desember 2021 tidak menghadirkan dan tidak ada persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut yaitu Sdra. RUSDI KADIR dan PT SISU II Malenggang dengan alasan Sdra. RUSDI KADIR berada di Kabupaten Sintang dan manajer PT SISU II Malenggang yang Terdakwa kenal telah berganti;
3. Terdakwa tidak mengetahui batas-batas dan lokasi patok-patok tanah yang dalam bukti surat-surat tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUPRATNIO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh pihak security PT Sepanjang Inti Surya Utama II Estate Malenggang (PT SISU II Malenggang) karena mengambil buah kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Kepala Desa Sungai Tekam;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Nomor: 590/211/PEM/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama Terdakwa merupakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam dan ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Kepala Desa Sungai Tekam;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Nomor: 590/211/PEM/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama Terdakwa tersebut yang meminta dibuatkan surat tersebut yaitu abang kandung Terdakwa yaitu Sdra. STEPANUS SUDARMO kepada Pemerintah Desa Sungai Tekam pada bulan Mei 2022 saat Terdakwa ditahan di Rutan karena kasus pencurian sawit sehingga abang kandung Terdakwa Sdra. STEPANUS SUDARMO yang meminta dibuatkan dan meminta kepada

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Pemerintah Desa Sungai Tekam untuk nomor surat dan tanggal surat dibuat mundur pada 30 Desember 2021;

- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran tanah surat tersebut sebelum Saksi menandatangani;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Nomor: 590/211/PEM/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama Terdakwa tersebut hanya terdapat STEPANUS SUDARMO dan tidak ada pohon sawit yang Saksi tahu dari abang kandungunya Terdakwa Sdra. STEPANUS SUDARMO pada saat pembuatan surat tersebut kepada Desa Sungai Tekam dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 30 Desember 2021 yang menerangkan lahan yang akan dibuat surat tersebut hanya terdapat Kebun Sahang dan Lahan Kosong serta peruntukan surat tersebut untuk pengajuan mendapatkan bibit dari Dinas Perkebunan dan bukan adanya lahan yang ditanami sawit;
- Bahwa Desa Sungai Tekam tidak dapat menerbitkan bukti kepemilikan namun hanya dapat mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan karena area lahan di Desa Sungai Tekam masuk ke dalam area Hak Guna Usaha Perusahaan PT SISU II Malenggang;
- Bahwa dalam membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Nomor: 590/211/PEM/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tersebut, prosesnya tidak menanyakan dan meminta persetujuan terhadap pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah dalam surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan permasalahan klaim tanah dari Terdakwa kepada perusahaan PT SISU II Malenggang, PT SISU II Malenggang sudah melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa untuk membuat kolam namun Saksi tidak tahu di mana letaknya;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil/memanen sawit di sekitar area tempat kejadian perkara Afdeling II Blok G72/G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau / Kebun milik PT SISU II Malenggang namun Saksi tidak tahu milik siapa sawit yang diambil atau dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki tanaman sawit disekitar lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Afdeling II Blok G72/G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau namun lokasi tersebut merupakan area lahan kebun milik PT

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISU II Malenggang dan tanaman pohon sawit yang ditanam di area lahan tersebut merupakan milik PT SISU II Malenggang. Adapun yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu hanya kebun sahng dan lahan kosong;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali terhadap perusahaan PT SISU II Malenggang tidak melaksanakan apa yang diminta oleh Terdakwa;
- 2. ELIYANUS SELIN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh pihak security PT Sepanjang Inti Surya Utama II Estate Malenggang (PT SISU II Malenggang) karena mengambil buah kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang;
  - Bahwa lokasi tanah antara lokasi tanah tempat kejadian perkara dalam perkara Terdakwa dengan lokasi tanah dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Nomor: 590/211/PEM/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama Terdakwa itu berbeda;
  - Bahwa perbedaannya yaitu lokasi tanah yang menjadi tempat kejadian perkara dalam perkara Terdakwa tersebut merupakan tanah milik perusahaan PT SISU II Malenggang yang sebelumnya oleh keluarga Terdakwa yaitu Sdra. UTIN (Almarhum) telah menyerahkan tanah tersebut kepada perusahaan PT SISU II Malenggang dan tanah tersebut telah ditanami sawit milik perusahaan oleh perusahaan PT SISU II Malenggang sehingga tanah tersebut telah menjadi milik perusahaan PT SISU II Malenggang sedangkan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa yang terdapat dalam areal Hak Guna Usaha Perusahaan PT SISU II Malenggang sebagaimana dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Nomor: 590/211/PEM/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama Terdakwa namun hanya terdapat lahan kosong, kebun sahng dan tidak ditanami sawit;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa kesal dengan perusahaan PT SISU II Malenggang sehingga biar sama-sama rugi antara Terdakwa dengan perusahaan PT SISU II Malenggang maka Terdakwa ambil tandan buah sawit milik perusahaan PT SISU II Malenggang;
  - Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (seratus sembilan puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Gran max jenis pick up dengan nomor Polisi KB 1355 XY Nosin : 35ZDHC4245 dan Noka : MHKP3CA1JMK243692;
- 1 (satu) Lembar Formulir STCK dengan nomor 5080287

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 169 tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau terhadap tanah yang berlokasi di Desa Sungai Tekam dan Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat seluas 2.156,29 Ha dengan nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sepanjang Inti Surya Utama 2 berkedudukan di Jakarta dengan NIB. 00249 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Ganti Rugi Lahan tanggal 28 Mei 2012 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 28 Mei 2012 dari Sdra. Untin kepada PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 dengan seluas 11,58 Ha beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Ganti Rugi Lahan tanggal 18 Januari 2012 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 18 Januari 2012 dari Sdra. Herkulanus Hasan kepada PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 dengan seluas 11,58 Ha beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Ganti Rugi Lahan tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 21 Juli 2012 dari Sdra. Rusdi Kadir kepada PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 dengan seluas 11,58 Ha beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 10.15 WIB Saksi LAYANG dan Sdra. EKO menerangkan terjadi pencurian TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU 2 Malenggang di Kebun Kelapa sawit Inti milik PT. SISU II Malenggang yang berlokasi di Afdeling II Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil TBS (tandan buah segar) kelapa sawit atau memanen secara tidak sah milik PT. SISU 2 Estate Malenggang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) janjang dengan berat 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) kg;
- Bahwa ciri-ciri TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kondisi buahnya ada yang masih mentah dan sebagian ada yang sudah masak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi LAYANG dan Sdra. EKO bersama anggota satpam lainnya PT SISU II Malenggang mendapatkan informasi dari pos satpam Afdeling 6 bahwa Saksi ANTOK masuk ke area kebun kelapa sawit milik PT. SISU II Malenggang untuk mengambil TBS milik Terdakwa sehingga Saksi menghubungi anggota satpam lainnya untuk segera berkumpul di Pos I Afdeling 2. Setelah berkumpul anggota satpam kurang lebih 6 orang selanjutnya kami langsung menuju ke Afdeling 2 Blok G72 / G73 kemudian Saksi, Sdra. EKO dan anggota satpam lainnya kurang lebih 6 orang menemukan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil tandan buah sawit milik PT SISU II Malenggang bersama Saksi JAMHUR dan Saksi ANTOK yang sedang mengangkut menggunakan tangan dengan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor Polisi KB 1355 XY di jalan blok sedangkan alat yang di gunakan untuk memanen dan mengumpulkan TBS Saksi tidak mengetahuinya. Kemudian terjadi Terdakwa ada melakukan perlawanan kemudian Saksi menghubungi Asisten Kepala humas yaitu Saksi SANGAL HUTAGAOL untuk datang ke lokasi. Setelah Saksi SANGAL HUTAGAOL datang kemudian Terdakwa, Saksi JAMPUR dan Saksi ANTOK beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor Polisi KB 1355 XY yang bermuatan tandan buah sawit milik PT. SISU II Malenggang dibawa ke Polsek Sekayam untuk proses lebih lanjut oleh Saksi SANGAL HUTAGAOL dan Saksi beserta sekuriti PT SISU II Malenggang;
- Bahwa pada Senin tanggal 28 Maret 2022 tidak ada jadwal rotasi panen yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT SISU II Malenggang;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang ada di Blok G. 72/73 kebun milik PT SISU II Malenggang adalah tahun tanam 2010;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menanam kelapa sawit yang telah diambil atau dipanen oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian atau memanen secara tidak sah terhadap TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU II Malenggang tersebut merupakan pohon dan buah kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang;
- Bahwa PT. SISU II Malenggang mendapatkan lahan yang berlokasi di Afdeling II Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang kelapa sawitnya dipanen oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT SISU II Malenggang tersebut dari penyerahan lahan atas nama pemilik Sdra. HERKULANUS HASAN, Sdri. UNTIN dan Sdra. RUSDI KADIR yang merupakan paman dari Sdra. SUKARDI berdasarkan surat-surat dan lampiran kepemilikan tanah dan izin milik perusahaan PT Sisu II Malenggang;
- Bahwa peranan Terdakwa, Sdra. JAMHUR dan Sdra. ANTOK pada saat Saksi dapati sedang mengangkut TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU 2 Estate Malenggang ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor Polisi KB 1355 XY;
- Bahwa selain Terdakwa, Sdra. JAMHUR dan Sdra. ANTOK yang mengambil TBS milik PT SISU II Malenggang yaitu kakak dan adik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil atau memanen secara tidak sah tanpa izin dari pemiliknya PT SISU II Malenggang terhadap TBS (tandan buah segar kelapa sawit) dari kebun milik PT SISU II Malenggang yang ditanami pohon kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT SISU II Malenggang atas perbuatan Terdakwa, Saksi adalah sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) janjang dengan berat 2.220 Kg (dua ribu dua ratus dua puluh kilogram) dengan kerugian materil sebesar Rp 8.210.958,6 (delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma enam rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS periode bulan Maret 2022 harga per kilonya 3.698,63 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa memanen sawit tersebut sawit yang sudah diambil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu KESATU Pasal 362 KUH Pidana atau KEDUA Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga selanjutnya Majelis akan memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata " Setiap orang" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama sebagai Terdakwa MATEUS SUKARDI Als. MERUT Anak dari LUKAS MELAN (Alm.) dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek



hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sah” adalah “dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku” sedangkan “memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang) sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/PERMENTAN/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices) yang dimaksud “Panen merupakan serangkaian kegiatan pengambilan hasil budidaya tanaman dengan cara dipetik, dipotong, ditebang, dikuliti, disadap dan/atau dicabut. Panen harus dilakukan pada umur/waktu, cara dan/atau sarana yang tepat. Penentuan umur/waktu panen dapat dilakukan dengan petunjuk atau acuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Panen dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman serta spesifik lokasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur mengenai setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang secara tidak sah yang secara rinci mengatur bahwa “Setiap orang secara tidak sah dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, artinya tidak setiap orang diizinkan memanen hasil perkebunan, yang diperbolehkan memanen hanya pelaku usaha perkebunan yang telah diberi hak untuk melakukan usaha perkebunan. Jika bukan merupakan pihak yang melakukan usaha perkebunan, maka tindakan memanen dilakukan secara tidak sah. Berdasarkan fakta hukum



pihak yang melakukan usaha perkebunan adalah perusahaan PT SISU II Malenggang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU tersebut, perusahaan berperan sebagai perusahaan inti, menampung hasil produksi, membeli hasil produksi, memberi bimbingan teknidan manajemen teknis kepada kelompok mitra, memberi pelayanan berupa permodalan, kredit, saprodi dan teknologi, mempunyai usaha budidaya pertanian dan menyediakan lahan. Sedangkan peran mitra antara lain berperan sebagai plasma, mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen, menjual hasil produksi ke perusahaan mitra, memenuhi kebutuhan perusahaan. Dengan demikian sesuai ketentuan tersebut hanya mitra perusahaan saja yang diberikan hak untuk memanen ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hasil Perkebunan sebagaimana Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni “semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan”. Hasil Perkebunan yang dimaksud dalam perkara a quo berupa tandan buah sawit yang didapatkan dari pohon kelapa sawit yang ditanam oleh perusahaan PT SISU II Malenggang di tanah milik PT SISU II Malenggang;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55” bersifat alternatif, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 10.15 WIB Saksi LAYANG dan Sdra. EKO menerangkan terjadi pencurian TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU 2 Malenggang di Kebun Kelapa sawit Inti milik PT. SISU II Malenggang yang berlokasi di Afdeling II Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang mengambil TBS (tandan buah segar) kelapa sawit atau memanen secara tidak sah milik PT. SISU 2 Estate Malenggang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 194 (seratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat) janjang dengan berat 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) kg;

- Bahwa ciri-ciri TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT SISU II Malenggang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kondisi buahnya ada yang masih mentah dan sebagian ada yang sudah masak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi LAYANG dan Sdra. EKO bersama anggota satpam lainnya PT SISU II Malenggang mendapatkan informasi dari pos satpam Afdeling 6 bahwa Saksi ANTOK masuk ke area kebun kelapa sawit milik PT. SISU II Malenggang untuk mengambil TBS milik Terdakwa sehingga Saksi menghubungi anggota satpam lainnya untuk segera berkumpul di Pos I Afdeling 2. Setelah berkumpul anggota satpam kurang lebih 6 orang selanjutnya kami langsung menuju ke Afdeling 2 Blok G72 / G73 kemudian Saksi, Sdra. EKO dan anggota satpam lainnya kurang lebih 6 orang menemukan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil tandan buah sawit milik PT SISU II Malenggang bersama Saksi JAMHUR dan Saksi ANTOK yang sedang mengangkut menggunakan tangan dengan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor Polisi KB 1355 XY di jalan blok sedangkan alat yang di gunakan untuk memanen dan mengumpulkan TBS Saksi tidak mengetahuinya. Kemudian terjadi Terdakwa ada melakukan perlawanan kemudian Saksi menghubungi Asisten Kepala humas yaitu Saksi SANGAL HUTAGAOL untuk datang ke lokasi. Setelah Saksi SANGAL HUTAGAOL datang kemudian Terdakwa, Saksi JAMPUR dan Saksi ANTOK beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor Polisi KB 1355 XY yang bermuatan tandan buah sawit milik PT. SISU II Malenggang dibawa ke Polsek Sekayam untuk proses lebih lanjut oleh Saksi SANGAL HUTAGAOL dan Saksi beserta sekuriti PT SISU II Malenggang;
- Bahwa pada Senin tanggal 28 Maret 2022 tidak ada jadwal rotasi panen yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT SISU II Malenggang;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang ada di Blok G. 72/73 kebun milik PT SISU II Malenggang adalah tahun tanam 2010;
- Bahwa yang telah menanam kelapa sawit yang telah diambil atau dipanen oleh adalah PT. SISU II Malenggang;
- Bahwa PT. SISU II Malenggang mendapatkan lahan yang berlokasi di Afdeling II Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang kelapa sawitnya dipanen

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dari penyerahan lahan atas nama pemilik Sdra. HERKULANUS HASAN, Sdri. UNTIN dan Sdra. RUSDI KADIR yang merupakan paman dari Sdra. SUKARDI berdasarkan surat-surat dan lampiran kepemilikan tanah dan izin milik perusahaan PT Sisu II Malenggang;

- Bahwa peranan Terdakwa, Sdra. JAMHUR dan Sdra. ANTOK pada saat Saksi dapati sedang mengangkut TBS (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU 2 Estate Malenggang ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor Polisi KB 1355 XY;
- Bahwa selain Terdakwa, Sdra. JAMHUR dan Sdra. ANTOK yang mengambil TBS milik PT SISU II Malenggang yaitu kakak dan adik keluarga Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT SISU II Malenggang atas perbuatan Terdakwa, Saksi adalah sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) janjang dengan berat 2.220 Kg (dua ribu dua ratus dua puluh kilogram) dengan kerugian materil sebesar Rp 8.210.958,6 (delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma enam rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS periode bulan Maret 2022 harga per kilonya 3.698,63 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa memanen sawit tersebut sawit yang sudah diambil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat berupa 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 169 tanggal 09 Agustus 2012 yang berlokasi di Desa Sungai Tekam dan Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat seluas 2.156,29 Ha dengan nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sepanjang Inti Surya Utama 2 berkedudukan di Jakarta, 1 (satu) bundel Berita Acara Ganti Rugi Lahan tanggal 28 Mei 2012 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 28 Mei 2012 dari Untin kepada PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 dengan seluas 11,58 Ha, 1 (satu) bundel Berita Acara Ganti Rugi Lahan tanggal 18 Januari 2012 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 18 Januari 2012 dari Herkulanus Hasan kepada PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 dengan seluas 11,58 Ha dan 1 (satu) bundel Berita Acara Ganti Rugi Lahan tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 21 Juli 2012 dari Rusdi Kadir kepada PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 dengan seluas 11,58 Ha,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SISU II Malenggang merupakan perusahaan inti, yang berperan menampung hasil produksi, membeli hasil produksi, memberi bimbingan teknis dan manajeme teknis kepada kelompok mitra, memberi pelayanan berupa permodalan, kredit, saprodi dan teknologi, mempunyai usaha budidaya pertanian dan menyediakan lahan sesuai ketentuan hukum yang diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum untuk mengelola usaha budidaya pertanian kelapa sawit di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa selain perusahaan untuk mengelola usaha budidaya pertanian kelapa sawit di wilayah tersebut, diambil mitra yang antara lain berperan sebagai plasma, mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen, menjual hasil produksi ke perusahaan mitra, memenuhi kebutuhan perusahaan. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa bukan merupakan mitra dari PT. SISU 2 Estate Malenggang, sehingga tidak berhak memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 10.15 WIB telah memanen secara tidak sah (tandan buah segar kelapa sawit) milik PT. SISU 2 Malenggang di Kebun Kelapa sawit Inti milik PT. SISU II Malenggang yang berlokasi di Afdeling II Blok G72 / G73 Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) janjang dengan berat 2.220 Kg (dua ribu dua ratus dua puluh kilogram) dengan kerugian materil sebesar Rp 8.210.958,6 (delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma enam rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS periode bulan Maret 2022 harga per kilonya 3.698,63 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah). Bahwa tujuan tujuan dari perbuatan Terdakwa memanen sawit tersebut sawit yang sudah diambil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Terdakwa memanen 194 (seratus sembilan puluh empat) janjang sawit tersebut tanpa adanya izin dari PT SISU 2 yang merupakan perusahaan pengelola sawit, terdakwa bukan merupakan mitra perusahaan yang diberi kewenangan atau izin memanen, serta tujuan dari perbuatan Terdakwa memanen sawit tersebut sawit yang sudah diambil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hukum atau tidak sah;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan Terdakwa masih belum menerima ganti rugi dari PT SISU 2 terhadap tanahnya yang digusur, Majelis menilai hal itu bukan merupakan alasan yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa memanen buah sawit tanpa izin, karena Terdakwa bukan merupakan mitra perusahaan yang diberikan hak untuk itu. Selanjutnya terhadap tuntutan-tuntutan terdakwa kepada PT SISU 2 tersebut masih bisa diajukan pemenuhannya melalui jalur hukum perdata yang pemeriksaannya dilakukan tersendiri yang tidak diperiksa di persidangan pidana karena merupakan sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan kebenarannya lebih lanjut di persidangan. Dengan demikian pembelaan terdakwa tidak beralasan dan harus kesampingkan. Selanjutnya terhadap permohonan terdakwa agar diberikan hukuman seringan-ringannya selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada dii Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) kilogram oleh karena di persidangan diketahui kepemilikan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag



barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada PT SISU II Malenggang melalui Saksi SANGAL LUMBANGAOL sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Gran max jenis pick up dengan nomor Polisi KB 1355 XY Nosin : 35ZDHC4245 dan Noka : MHKP3CA1JMK243692 dan 1 (satu) Lembar Formulir STCK dengan nomor 5080287 dikembalikan kepada Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MATEUS SUKARDI ALS. MERUT ANAK DARI LUKAS MELAN (ALM.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TIDAK SAH MEMANEN ATAU MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) kilogram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT SISU II Malenggang melalui Saksi SANGAL LUMBANGAOL;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Gran max jenis pick up dengan nomor Polisi KB 1355 XY Nosin : 35ZDHC4245 dan Noka : MHKP3CA1JMK243692;

- 1 (satu) Lembar Formulir STCK dengan nomor 5080287;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD HARIYANTO Als. ANTOK

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh ,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Sag